



PUTUSAN

Nomor : 4/Pdt.G/2019/PTA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut;-----

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Pemangku Basri, Rt. 010, Rw..004, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**, -----

Melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam pekerjaan honorer, bertempat tinggal di. Desa Nanjungan Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding** -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Mna, tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2018;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manna Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Mna, yang menyatakan bahwa pada Tanggal 7 Januari 2019 Masehi Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor : 0534/Pdt.G/2018/PA.Mna, tanggal 7 Januari 2019 Masehi, dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Januari 2019;-----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Manna yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Pembanding yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 5 Nopember 2018 dan duplik Tergugat/Pembanding yang disampaikan dalam persidangan tanggal 29

Halaman 2 dari 6 halaman putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019, serta berdasarkan keterangan para saksi keluarga baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah terbukti hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;-----
2. Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah ranjang bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal ; -----

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Sidang tingkat pertama, bahwa Majelis hakim yang memeriksa perkara, Mediator serta para saksi dari pihak keluarga baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maupun saksi keluarga yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah berusaha untuk mendamaikan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menetapkan bahwa apabila percekcoan antara suami isteri telah terbukti di dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama, dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Mediator dan Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka yang demikian merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta yang demikian itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding, telah sesuai pula dengan ibarat dalam kitab "*Madaa Hurriyyatuz Zaujayni Fith Thalaaq*", juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, yang menyatakan sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 6 halaman putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة

Artinya : “Dan Sungguh Islam telah memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak tepat jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup bersama padahal kehidupannya sudah tidak harmonis, apalagi keduanya sudah pisah ranjang dalam waktu yang relatif lama, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah hilang dalam rumah tangga keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Terbanding, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama tingkat pertama telah memutus dengan tepat dan benar maka keberatan keberatan pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang, Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dalam hal ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2018, sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;-----

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dapat diterima;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 0543/Pdt.G/2018/PA.Mna., tanggal 4 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, yang dimohonkan banding;-----
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,-(Seratur lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama oleh kami, **Drs. Tarmizi** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen** dan **Drs. H. Asri Damsy, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jisman, S.H,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. Tarmizi.

Halaman 5 dari 6 halaman putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Jisman, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp 134.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera,

ttd

Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H.

Halaman 6 dari **6** halaman putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Bn